



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI Bin SUGIONO**
Tempat lahir : Perapat Hilir
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jabi-Jabi Kec. Sultan Daulat Kab. Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaid, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024 /PN Ktn tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Bin SUGIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRI Bin SUGIONO dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRI Bin SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I*" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa HENDRI Bin SUGIONO selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram);
- 5 (lima) Bungkus Narkotika jeni sabu yang masing di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram);
- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merek magnum;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-1131/L.1.20/Enz.2/09/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HENDRI Bin SUGIONO** pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 14:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di kebun jagung yang berada di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**



beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. SAID (DPO) di sebuah warung kopi, kemudian sdr. SAID menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan sabu dengan mengatakan "*Hendri mau makek (sabu) gak*" lalu terdakwa menjawab "*Iya mau udah lama aku juga gak makek (sabu) ni*", lalu terdakwa dan sdr. SAID pergi berjalan kaki menuju ke kebun jagung milik warga kemudian terdakwa dan sdr. SAID menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu sdr. SAID mengatakan kepada terdakwa "*Mau gak kao jual sabu*" terdakwa menjawab "*Boleh kebutulan aku lagi butuh duit ni mau pulang kampung*", lalu sdr. SAID langsung menyerahkan 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung menerima narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya sdr. SAID mengatakan "*Ini nanti kau bayar tiga ratus ribu, ada uang mu seratus ribu dulu bayarkan dulu seratus ribu sama aku*" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. SAID dan terdakwa masih berhutang kepada sdr. SAID sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan sdr. SAID pergi meninggalkan kebun jagung tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke belakang rumah milik warga yang mana di tempat tersebut terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kotak rokok warna hitam merek magnum dan terdakwa meletakkannya di atas lantai di bawah kursi kayu, kemudian terdakwa pergi ke depan rumah untuk duduk sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu, selanjutnya hingga pukul 20.30 WIB narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus kepada orang yang tidak dikenal dengan harga jual perbungkus senilai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 78/61048/Narkoba/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan **a.** 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat Netto 0.13 gr (nol koma tiga belas)gram, **b.** 5 (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat Netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu) gram. Bahwa Terdakwa

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI Bin SUGIONO tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 3581/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAAHAN, M.Si. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (Nol koma satu tiga) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Tersangka atas nama HENDRI Bin SUGIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HENDRI Bin SUGIONO** pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di depan rumah milik warga di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki yang sedang menguasai narkotika jenis sabu dan menjualkan narkotika jenis sabu, kemudian Anggota Polres berangkat ke lokasi, pada saat tiba di lokasi anggota Polres melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumah milik warga, kemudian anggota Polres mendatangi terdakwa dan melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan di sekitar lokasi yang mana dari pemeriksaan tersebut ditemukan narkotika jenis sabu di bawah kursi kayu yang terbungkus dengan kotak rokok merek magnum

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, lalu anggota Polres menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan sabu tersebut, kemudian terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di peroleh dengan cara dibeli dari sdr. SAID, selanjutnya anggota Polres membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 78/61048/Narkoba/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan **a. 1** (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat Netto 0.13 gr (nol koma tiga belas)gram, **b. 5** (lima) bungkus Narkoba jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat Netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu) gram. Bahwa Terdakwa **HENDRI Bin SUGIONO** tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 3581/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAAHAN, M.Si. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (Nol koma satu tiga) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Tersangka atas nama HENDRI Bin SUGIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heri Yunardi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa yang di duga telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi masih ingat Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan rumah milik warga;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki yang sedang menguasai narkoba jenis sabu dan menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkoba jeni sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma sua puluh satu gram), tepatnya di bawah kursi kayu milik warga yang terbungkus dengan kotak rokok warna hitam merk magnum yang di simpan oleh Terdakwa agar tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Said pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di Desa Perapat Sepakat kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan sistem pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. Said dimana Terdakwa sudah membayar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu habis tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyettor sisanya sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk di perjual belikan dan untuk di gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sempat menjualkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket nya Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. T. Hakiki Ramanda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa yang di duga telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi masih ingat Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan rumah milik warga;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara ada seorang laki-laki yang sedang menguasai narkoba jenis sabu dan menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkoba jeni sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), tepatnya di

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah kursi kayu milik warga yang terbungkus dengan kotak rokok warna hitam merk magnum yang di simpan oleh Terdakwa agar tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Said pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16:00 Wib di Desa Perapat Sepakat kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp.300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) dan sistem pembayaran narkoba jenis sabu kepada Sdr. Said dimana Terdakwa sudah membayar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan apabila narkoba jenis sabu habis tersebut laku terjual maka Terdakwa akan menyetor sisanya sebesar Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk di perjual belikan dan untuk di gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sempat menjualkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket nya Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rajendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini karena Terdakwa dalam masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan anggota kepolisian setelah melakukan penangkapan mendatangi saksi dan memberitahu bahwa di desa saksi telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga menguasai narkotika jenis sabu kemudian anggota kepolisian membawa saksi dan memperlihatkan Terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis sabu kemudian saksi mengikuti anggota kepolisian ke kantor Polres Aceh Tenggara dan membawa Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke penyidik untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang disimpan oleh Terdakwa di bawah kursi kayu yang terbungkus di dalam kotak rokok magnum warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Said dan Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut untuk di perjual belikan dan di pergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan rumah milik warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang ditemukan di atas lantai di bawah tempat duduk kursi kayu milik warga yang terbungkus dengan kotak rokok warna hitam merk magnum dikarenakan Terdakwa yang menyimpan agar tidak di ketahui orang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dari Sdr. Said pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 16:00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Said dengan sistem pembayaran dimana Terdakwa membayar dahulu Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sisanya apa bila narkotika jenis sabu sudah laku terjual maka Terdakwa akan membayar sisanya kepada Sdr. Said sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Said baru pertama kali;

- Bahwa Terdakwa sempat menjualkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa dengan harga perpaketnya Rp.60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mendapatkan Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) hasil dari menjualkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila narkotika jenis sabu saya laku terjual semua sebesar Rp.550.000,00- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selain barang bukti tersebut anggota kepolisian ada menemukan uang tunai sebesar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merk magnum;



- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkoba jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berjanji ini yang terakhir kalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 78/61048/Narkoba/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan a. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat Netto 0.13 gr (nol koma tiga belas) gram, b. 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat Netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu) gram;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 3581/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAAHAN, M.Si. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (Nol koma satu tiga) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI Bin SUGIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram);
2. 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram);
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merk magnum;

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



4. Uang tunai sebesar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan rumah milik warga oleh anggota polisi yaitu saksi Heri Yunardi, S.H. dan saksi T. Hakiki Ramanda, S.H. yang diduga telah memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang ditemukan di atas lantai di bawah tempat duduk kursi kayu milik warga yang terbungkus dengan kotak rokok warna hitam merek magnum dikarenakan Terdakwa yang menyimpan agar tidak di ketahui orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dari Sdr. Said pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 16:00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Said dengan sistem pembayaran dimana Terdakwa membayar dahulu Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sisanya apa bila narkotika jenis sabu sudah laku terjual maka Terdakwa akan membayar sisanya kepada Sdr. Said sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Said baru pertama kali;
- Bahwa selain barang bukti tersebut anggota kepolisian ada menemukan uang tunai sebesar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merk magnum;

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan / penggunaan narkoba jenis sabu tersebut baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 3581/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAAHAN, M.Si. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (Nol koma satu tiga) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI Bin SUGIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Hendri Bin Sugiono** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan rumah milik warga oleh anggota polisi yaitu saksi Heri Yunardi, S.H. dan saksi T. Hakiki Ramanda, S.H. yang diduga telah memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika jenis sabu dimana pada saat Terdakwa ditangkap ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang ditemukan di atas lantai di bawah tempat duduk kursi kayu milik warga yang terbungkus dengan kotak rokok warna hitam merk magnum dikarenakan Terdakwa yang menyimpan agar tidak di ketahui orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dari Sdr. Said pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 16:00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Said dengan sistem pembayaran dimana Terdakwa membayar dahulu Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sisanya apa bila narkoba jenis sabu sudah laku terjual maka Terdakwa akan membayar sisanya kepada Sdr. Said sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Said baru pertama kali kemudian selain barang bukti tersebut anggota kepolisian ada menemukan uang tunai sebesar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merk magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 3581/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAAHAN, M.Si. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (Nol koma satu tiga) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI Bin SUGIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada didepan rumah milik warga dan pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima)

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) di atas lantai di bawah tempat duduk kursi kayu milik warga yang terbungkus dengan kotak rokok warna hitam merk magnum dikarenakan Terdakwa yang menyimpan agar tidak di ketahui orang dan selama proses dipersidangan tidak ditemukan barang bukti yang dapat mendukung telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu ataupun saksi-saksi yang melihat atau mengetahui narkoba jenis sabu tersebut telah selesai diberikan kepada orang lain sebagaimana dimaksud sebagai perantara namun faktanya narkoba jenis sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa maka dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang tersebut, sehingga untuk pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan yang sama dalam pertimbangan dakwaan primair diatas, dimana unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya untuk unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi pula menurut hukum;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di depan rumah milik warga oleh anggota polisi yaitu saksi Heri Yunardi, S.H. dan saksi T. Hakiki Ramanda, S.H. yang diduga telah memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkoba jenis sabu dimana pada saat Terdakwa ditangkap ada di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) yang ditemukan di atas lantai di bawah tempat duduk kursi kayu milik warga yang terbungkus dengan kotak rokok warna hitam merk magnum dikarenakan Terdakwa yang menyimpan agar tidak di ketahui orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram) dan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram) dari Sdr. Said pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 16:00 Wib di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dari Sdr. Said dengan sistem pembayaran dimana Terdakwa membayar dahulu Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sisanya apa bila narkoba jenis sabu sudah laku terjual maka Terdakwa akan membayar sisanya kepada Sdr. Said sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Said baru pertama kali kemudian selain barang bukti tersebut anggota kepolisian ada menemukan uang tunai sebesar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merk magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 3581/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dr. UNGKAP SIAAHAN, M.Si. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,13 (Nol koma satu tiga) gram dan B. 5 (lima) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua satu) gram milik Terdakwa atas nama HENDRI Bin SUGIONO adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak memiliki izin dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena narkoba golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di atas lantai di bawah tempat duduk kursi kayu milik warga yang terbungkus dengan kotak rokok warna hitam merk magnum dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba tersebut Terdakwa yang menyimpannya agar tidak di ketahui orang sehingga narkoba tersebut dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, agar Terdakwa

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



dihukum yang seringannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram),
- 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dan
- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merk magnum;

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah),

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Sugiono** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Sugiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00-

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat netto 0,13 gr (nol koma tiga belas gram),

- 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 0,21 gr (nol koma dua puluh satu gram), dan

- 1 (satu) bungkus kotak rokok warna hitam merk magnum;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taruna Prisando, S.H.** dan **Imam Ahmad, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jaenudin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **Wahyu Fahreza, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H.

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)